



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. **Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Lili Hasanudin**

Jabatan Ketua : **Badan Pengurus YAPPIKA**

Alamat : **Di Jalan Pedati Raya Nomor 20, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur**

disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Maya Rostanty**

Jabatan Ketua : **Ketua Badan Pengurus Pattiro**

Alamat : **Di Jalan Mawar Komplek Kejaksaan Agung Blok G Nomor 35 Pasar Minggu, Jakarta Selatan**

disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. **Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Titi Anggraini, S.H., M.H**

Jabatan Ketua : **Ketua Badan Pengurus Perludem**

Alamat : **Di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan**

disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Muhammad Djufryhard**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 21 RT 004, RW 003, Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo

disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Desiana Samosir**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Jalan M. Shaleh RT.001, RW. 003 Kelurahan Suka Menanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;

disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Agustus 2016 memberi kuasa kepada **Wahyudi Djafar, S.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Fadli Ramadhanil, S.H., Ahmad Hanafi, S.H.I., Dessy Eko Prayitno, S.H., Astrid Debora, S.H., M.H., Lintang Setianti, S.H., Miftah Fadhli, S.H., Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H. Azhar Nur F. Alam, S.H., Sekar Banjaran Aji, S.H., Adam M. Bunga Mayang, S.H.**, kesemuanya adalah advokat, pengabdian bantuan hukum dan pegiat keterbukaan informasi publik, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Utara III D Nomor 12 A Tebet Jakarta Selatan, yang bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2016, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

146/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 77/PUU-XIV/2016 pada tanggal 19 September 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **A. PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia menjadi salah satu pilar penting dari konstitusi, UUD 1945 pascaamandemen, yang merupakan buah dari reformasi demokratik. Amandemen kedua konstitusi, yang disahkan pada 18 Agustus 2000 diantaranya mengesahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya sedikitnya terdapat sepuluh pasal, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi pengakuan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan seperangkat hak asasi, yang dikualifikasi menjadi hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, dan negara berkewajiban untuk mengimplementasikannya;

Jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam seperangkat pasal konstitusi di atas, salah satunya ialah jaminan perlindungan untuk mencari, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Selanjutnya sebagai bagian dari upaya untuk menjalankan mandat konstitusional tersebut, negara juga telah membentuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang di dalamnya juga sekaligus dibentuk Komisi Informasi, sebagai sebuah “... lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”;

Keberadaan Komisi Informasi kemudian menjadi cukup vital terhadap langkah dan upaya pemenuhan akan kebutuhan informasi masyarakat, dengan perannya dalam mediasi dan ajudikasi. Mengingat perannya yang sangat penting, maka proses pengisian anggota Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi maupun Komisi Informasi Kabupaten/Kota mesti dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undangundang. Ketentuan untuk pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi ini diatur dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 UU Keterbukaan Informasi Publik;

Secara umum pergantian anggota Komisi Informasi hampir sama dengan proses pergantian yang disediakan untuk komisi-komisi negara independen lainnya. Pergantian dilalui dengan mekanisme seleksi oleh panitia yang dibentuk oleh Presiden bagi Komisi Informasi Pusat, panitia seleksi yang dibentuk oleh Gubernur bagi Komisi Informasi Provinsi, dan panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati/Walikota bagi Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Lalu kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Dalam perkembangannya, terutama proses seleksi bagi Komisi Informasi Provinsi, muncul perbedaan tafsir terhadap rumusan Pasal 33 UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada frasa “diangkat kembali”. Ketentuan Pasal 33 sendiri secara lengkap menyebutkan, “*Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya*”. Frasa “dapat diangkat kembali” ini kemudian memunculkan pemahaman berbeda dalam penafsirannya di sejumlah daerah;

Setelah masa jabatan anggota komisi informasi berakhir untuk masa jabatan empat tahun pertama, maka untuk periode berikutnya, dibentuk panitia seleksi, layaknya mekanisme yang diatur di dalam Pasal 32 UU Keterbukaan Informasi Publik. Prosesnya dilakukan pembentukan panitia seleksi oleh Kepala Daerah, kemudian panitia seleksi melakukan proses seleksi, dari mulai mengumumkan pendaftaran calon, menerima pendaftaran dan mengumumkan calon yang mendaftar kepada publik untuk diberikan masukan. Selanjutnya, panitia seleksi mengajukan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) nama calon kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk diajukan ke DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan kemudian DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota memilih calon anggota Komisi Informasi melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);

Namun di sebagian daerah, ketentuan Pasal 33 UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada frasa “diangkat kembali”, dimaknai bahwa anggota komisi informasi yang telah berakhir masa jabatannya untuk empat tahun pertama, tidak perlu diseleksi kembali, dan dapat langsung diangkat oleh kepala daerah dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Fakta seperti ini salah satunya terjadi di Provinsi Gorontalo. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketentuan di Pasal 33 UU Keterbukaan Informasi Publik, rumusannya telah menciptakan

ketidakpastian hukum terhadap proses pemilihan anggota Komisi Informasi. Akibat yang lebih luas dari rumusan pasal ini, adalah terhambatnya kesempatan warga negara untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota Komisi Informasi, karena tidak dilaksanakannya proses seleksi yang terbuka. Dari segi kerja kelembagaan sangat mungkin jaminan terhadap keterpenuhan hak warga negara dalam mendapatkan informasi, tidak terpenuhi;

Selain itu, proses pemilihan komisi negara independen yang hanya dilakukan oleh satu otoritas kekuasaan saja, telah melanggar salah satu ciri utama keberadaan komisi negara independen. Ciri ini menekankan pada proses pengisian anggotanya yang harus melibatkan lebih dari satu lembaga atau kekuasaan. Dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, imparialitas, dan independensi komisi. Situasi ini akan berpotensi membesar ke depannya, mengingat setiap level Komisi Informasi, baik di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, secara kelembagaan adalah independen. Artinya setiap level komisi memiliki ruang tafsir sendiri-sendiri terhadap bunyi rumusan Undang-Undang. Oleh karenanya, ketentuan atau norma dalam undang-undang rumusannya harus pasti, sehingga tidak membuka celah penafsiran yang beragam. Atas dasar itu, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya sepanjang frasa “diangkat kembali” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3); dan Pasal 28F UUD 1945;

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

*kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya;
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satusatunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari

Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

7. Bahwa ketentuan Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut para Pemohon telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional, terutama hak atas informasi warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
8. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, khususnya sepanjang frasa “*diangkat kembali*”, terhadap UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang frasa “*diangkat kembali*”, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

### **C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, Undang-Undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi

manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
13. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945". Penjelasan tersebut kemudian dielaborasi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak



akan atau tidak lagi terjadi.

14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam *Judicial Review in Perspective*, 1995)”;
15. Bahwa pendapat MK mengenai syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK “*setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang*”;

#### **PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT**

16. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*);
17. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya UU No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;

18. Bahwa doktrin *organizational standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
19. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk juga di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
  - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
  - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
  - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
  - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945;
  - e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2012 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945;
20. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
21. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon III adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara

- swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta memajukan perlindungan hak asasi manusia (bukti P-3);
22. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I s.d Pemohon III dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi, telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945;
23. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I s.d Pemohon III dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi, dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (bukti P-4);
24. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I s.d Pemohon III dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga para Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga para Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya (vide bukti P-4):
- a. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon I, disebutkan bahwa YAPPIKA mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;

- b. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon II, disebutkan bahwa PATTIRO mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;
  - c. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon III, disebutkan bahwa PERLUDEM mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;
25. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I s.d Pemohon III telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:
- a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara;
  - b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial dan kemanusiaan;
  - c. Melakukan monitoring kebijakan dan berbagai kajian dalam rangka memperkuat demokratisasi, sistem Pemilu, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara;
  - d. Menerbitkan berbagai macam buku, laporan, jurnal, maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan, yang dalam prosesnya mensyaratkan adanya transparansi dan akses data dari setiap penyelenggara negara;
26. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon III adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat

(2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;

27. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih;
28. Bahwa ketentuan serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemudian di dalam Pasal 16 UU Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia;
29. Bahwa persoalan yang menjadi objek dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diuji-materiikan oleh para Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara karena sifat universalnya, yang tentu bukan hanya urusan Pemohon I s.d Pemohon III, terutama menyangkut keberlanjutan dari ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, termasuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, yang menjadi pra-syarat penting dari demokrasi;
30. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I s.d Pemohon III untuk terus-menerus mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, maupun penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, transparan dan akuntabel;
31. Bahwa Pemohon I khususnya telah melakukan berbagai upaya bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, yang tergabung dalam Jaringan Kebebasan Memperoleh Informasi Indonesia (*Freedom of Information Network*

Indonesia—FOINI), untuk mendorong lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, termasuk juga terlibat di dalam monitoring implementasinya, seperti advokasi pemilihan anggota Komisi Informasi baik Pusat maupun Provinsi;

32. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon I tidak semata-mata berhenti pada pemilihan anggota Komisi Informasi, tetapi juga melakukan berbagai kajian secara terus-menerus dalam rangka mendorong kebebasan informasi di Indonesia, seperti dengan melakukan monitoring independen mengenai implementasi *Open Government Partnership* di Indonesia, pada tahun 2013. Monitoring ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan institusi-institusi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam melaksanakan Undang-Undang *a quo* (bukti P-5);
33. Bahwa ambiguitas rumusan pasal *a quo* yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya telah mengancam upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemohon I, dalam memastikan pemajuan hak atas informasi setiap warga negara. Oleh karenanya, keberadaan pasal *a quo* telah berakibat pada terjadinya kerugian konstitusional Pemohon I, baik secara aktual maupun potensial;
34. Bahwa rumusan norma dalam pasal *a quo* secara nyata juga telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II. Kerugian ini sebagai akibat dari kelenturan tafsir ketentuan pasal *a quo*, yang berdasarkan rumusannya dapat diterjemahkan oleh pelaksana Undang-Undang dengan sebegitu rupa, sesuai dengan kehendak dan kepentingannya;
35. Bahwa kelenturan tafsir tersebut dapat berakibat pada tiadanya proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi, baik di pusat dan/atau provinsi/kabupaten/kota, sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-Undang, yang dapat berimplikasi atau berdampak pada masalah independensi dan kredibilitas Komisi dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya;
36. Bahwa kondisi tersebut telah berpotensi menggagalkan berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemohon II dalam rangka mendorong keterbukaan informasi, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang telah dilakukan Pemohon II semenjak lama. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian yang sangat penting dan integral dalam rangka mencapai maksud dan tujuan

didirikannya organisasi Pemohon II. Sebagai contoh, di tahun 2010 Pemohon II bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya, secara intens telah melakukan monitoring terhadap implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (bukti P-6);

37. Bahwa terhadap Pemohon III, yang selama ini aktif dalam upaya pemajuan demokratisasi dan perbaikan sistem Pemilu, termasuk di dalamnya juga pembaruan data kepemilikan, guna memastikan partisipasi yang seluas-luasnya dari warga negara dalam Pemilu. Upaya-upaya tersebut menjadi terhambat dan terancam dalam pencapaian dan keberlanjutannya, sebagai akibat dari ketidakjelasan rumusan pasal *a quo*;
38. Bahwa Pemohon III saat ini tengah mengembangkan keterbukaan data Pemilu (Open Data Pemilu), sebagai bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu mandat dari Undang-Undang *a quo*. Namun demikian upaya-upaya tersebut terancam gagal sebagai akibat dari kelenturan tafsir pasal *a quo*, yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan dari Undang-Undang *a quo*, yang juga berdampak pada terjadinya kerugian konstitusional Pemohon III (bukti P-7);
39. Bahwa dengan demikian adanya pasal *a quo*, baik secara faktual atau setidaknya potensial telah menghambat berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon III, sebagaimana dimandatkan dalam AD/ART-nya untuk mendorong penciptaan beragam kebijakan yang terkait dengan upaya mendorong keterbukaan informasi, termasuk di dalamnya memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon I s.d Pemohon III dirugikan;
40. Bahwa kehadiran pasal *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung, secara umum juga telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon I s.d Pemohon III dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi, yang juga merupakan bagian melekat dari salah satu hak konstitusional warga negara;
41. Bahwa ketidakpastian hukum mengenai mekanisme pemilihan kembali komisioner Komisi Informasi, yang ditimbulkan akibat pengaturan pasal *a quo* juga semakin membuktikan bahwa keberadaan pasal *a quo* secara faktual

telah menggagalkan upaya-upaya dari Pemohon I s.d Pemohon III, sekaligus juga melahirkan potensi dirugikannya hak-hak konstitusional para Pemohon akibat situasi ketidakpastian hukum tersebut;

#### **PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA**

42. Bahwa Pemohon IV merupakan individu warga negara Indonesia (bukti P-8), yang bermaksud menggunakan haknya sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan mendaftarkan diri sebagai calon komisioner di Komisi Informasi Provinsi Gorontalo;
43. Bahwa kemudian Pemohon IV gagal untuk menggunakan haknya sebagai warga negara, untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Informasi, dikarenakan Pemerintah Provinsi Gorontalo justru tidak membuka proses seleksi, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang *a quo*. Gubernur Gorontalo justru langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019, tanpa melalui suatu proses seleksi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang *a quo* (mengangkat komisioner periode sebelumnya);
44. Bahwa keputusan Gubernur Gorontalo dikeluarkan dengan mengacu pada ketentuan pasal *a quo*, yang menimbulkan penafsiran bahwa Komisioner Komisi Informasi dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, tanpa melalui suatu proses seleksi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang *a quo*. Hal ini nampak di dalam pertimbangan dikeluarkannya SK, yang secara langsung merujuk pada bunyi ketentuan pasal *a quo*, tanpa mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang *a quo*, yang mengatur mengenai proses seleksi;
45. Bahwa terhadap keputusan Gubernur tersebut, Pemohon IV telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado (vide bukti P-8). Namun dalam putusannya PTUN Manado menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan penggugat tidak memiliki alas hukum yang cukup untuk menggugat SK dimaksud. Terhadap putusan tersebut, Pemohon IV tengah melakukan upaya hukum banding kepada PT TUN Makassar;



46. Bahwa tertutupan akses bagi Pemohon IV untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, terjadi karena tidak dibukanya proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, yang merupakan akibat dari ambiguitas tafsir rumusan pasal *a quo*, sehingga jelas memperlihatkan bahwa Pemohon IV telah mengalami kerugian konstitusional, akibat ketidakjelasan rumusan pasal *a quo*;
47. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia (bukti P-9), yang bekerja sebagai sebagai Peneliti di *Indonesian Parliamentary Center* (IPC). Pemohon juga merupakan pegiat dalam advokasi keterbukaan informasi publik dan sedang menjalankan mandat sebagai koordinator sekretariat *Freedom of Information Network Indonesia* (FOINI), yang sehari-hari mengawal implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik;
48. Bahwa perhatian Pemohon V terhadap upaya mendorong keterbukaan informasi publik, juga ditunjukkan dengan keseriusan Pemohon V mengkaji berbagai hal yang terkait dengan keterbukaan informasi, termasuk kelembagaan Komisi Informasi. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan publikasi Pemohon V yang menulis buku mengenai "Pembaruan Komisi Informasi: Menuju Komisi Informasi yang Mandiri dan Profesional" (vide bukti P-9);
49. Bahwa selain melakukan kajian, Pemohon V saat ini juga tengah aktif melakukan pemantauan proses seleksi Komisi Informasi Provinsi, di Nanggroe Aceh Darussalam Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Utara da Sulawesi Tengah, sebagai manifestasi dari Undang-Undang *a quo*;
50. Bahwa proses seleksi di berbagai daerah yang dipantau oleh Pemohon V tersebut, kemudian terganggu oleh keberadaan pasal *a quo*, yang memunculkan beragam penafsiran mengenai prosedur pengangkatan kembali Komisioner Komisi Informasi;
51. Bahwa dengan situasi demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon V, sebagai bagian dari langkah untuk mendorong keterbukaan informasi publik, termasuk melalui pembaruan Komisi Informasi, menjadi terhambat akibat keberadaan pasal *a quo*. Oleh karenanya Pemohon V jelas secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan pasal *a quo*;

52. Bahwa selain mengacu pada alas hukum di atas, Pemohon IV dan Pemohon V juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide bukti P-8 dan bukti P-9). Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan, juga hak untuk memperoleh informasi. Sebagai pembayar pajak, Pemohon IV dan Pemohon V berhak untuk dipenuhi segala hak-hak konstitusionalnya oleh negara. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUUVIII/ 2009 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi;
53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945;

#### **D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

##### **Ruang Lingkup Pasal yang Diuji**

Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya sepanjang frasa “diangkat kembali” terhadap UUD 1945.

Dasar Konstitusional yang Digunakan Ketentuan Materi

1. Pasal 1 ayat (3), “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

2. Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.
3. Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
4. Pasal 28D ayat (3), *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.
5. Pasal 28F, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

#### **Argumentasi Permohonan**

**Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang a quo Telah Menciptakan Situasi Ketidakpastian Hukum, yang Diakibatkan Munculnya Ruang Penafsiran yang Beragam atas Rumusannya, sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

54. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*;
55. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness* - kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice* - keadilan (*gerechtigkeit*), dan *legal certainty* - kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (bukti P-10);
56. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

57. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
- a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
  - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
  - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
  - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya (Bukti P-11);
58. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*” - sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi;
59. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau *legal certainty* dalam tradisi klasik *the rule of law* menurut pendapat dari Friedrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law*, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*) (bukti P-12);
60. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang (vide bukti P-12);

61. Bahwa benturan antar pasal dalam Undang-Undang *a quo*, jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang menghendaki adanya kejelasan rumusan dari suatu Undang-Undang. Dijelaskan oleh Charles Eisenmann, ahli hukum Perancis: *“Let no one claim that the legislator is precluded from creating law. No, he is still free to create whatever he likes, but everything that he validly creates will be regular law. What is more, in this way the certainty of law is guaranteed by means of the uniformity and homogeneity of legislative law”* (bukti P-13);
62. Bahwa ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari rumusan pasal *a quo* nampak dari adanya praktik yang berbeda dalam seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dengan seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun pengisian anggota Komisi Informasi Pusat (KIP);
63. Bahwa dalam pengisian anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pengangkatan kembali secara langsung, tanpa menyelenggarakan suatu proses seleksi. Sedangkan dalam pengisian anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Komisi Informasi Pusat (KIP) dilakukan melalui suatu proses seleksi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang *a quo*;
64. Bahwa situasi ini baru mengemuka pada saat proses seleksi, untuk periode ke dua, dalam pengisian Komisi Informasi Provinsi. Dalam prosesnya muncul perdebatan mengenai maksud dan makna dari ketentuan pasal *a quo*, sehingga kemudian Provinsi seperti Gorontalo berani untuk langsung melakukan penetapan kembali anggota Komisi Informasi, dengan merujuk pada ketentuan pasal *a quo*, tanpa seleksi terlebih dahulu;
65. Bahwa perihal pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi sesungguhnya telah diatur dengan detail dan sistematis di dalam Bagian Kedelapan “Pengangkatan dan Pemberhentian” dalam Pasal 30-Pasal 33 Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

Ketentuan	Materi
Pasal 30	(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. memiliki integritas dan tidak tercela;</li> <li>c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;</li> <li>d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;</li> <li>e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;</li> <li>f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;</li> <li>g. bersedia bekerja penuh waktu;</li> <li>h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan</li> <li>i. sehat jiwa dan raga.</li> </ul> <p>(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.</p> <p>(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.</p>
Pasal 31	<p>(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.</p> <p>(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.</p>
Pasal 32	<p>(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.</p> <p>(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya</p>

	ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.
Pasal 33	Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

66. Bahwa jika dilihat dari ketentuan Pasal 30 sampai Pasal 33 Undang-Undang *a quo* di atas, proses dan mekanisme pergantian pimpinan atau anggota Komisi Informasi telah diatur secara sistematis, dalam artian bahwa ketentuan pasal yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain, atau harus dibaca secara urut dari ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 33;
67. Bahwa ketentuan mengenai proses dan mekanisme pemilihan pimpinan atau anggota komisi informasi yang sistematis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, juga termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 33 khususnya sepanjang frasa “diangkat kembali”, sehingga prosesnya tentu mesti mengacu dan merujuk mekanisme pemilihan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang *a quo*;
68. Bahwa pada faktanya, terdapat mekanisme berbeda yang dilakukan dalam proses pengisian pimpinan dan anggota Komisi Informasi, sebagai akibat dari ambiguitas atas tafsir rumusan frasa “diangkat kembali” dalam Pasal 33 Undang-Undang *a quo*;
69. Bahwa hal tersebut seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo, dengan adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 (bukti P-14), yang mengangkat (kembali) pimpinan atau anggota Komisi Informasi Gorontalo Periode 2015-2019, tanpa melalui proses dan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang *a quo*. Dalam suratnya, pada bagian “Menimbang” secara eksplisit Gubernur Gorontalo mendasarkan keputusannya pada ketentuan pasal *a quo*, tanpa secara utuh mempertimbangkan pasal-pasal mengenai pengangkatan anggota Komisi Informasi;
70. Bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo telah menihilkan setidaknya tiga tahapan penting dalam pemilihan pimpinan anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo: Pertama, tidak membuka kesempatan bagi publik (warga negara di Gorontalo), untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Informasi; Kedua, tidak menyampaikan kepada publik siapa saja calon pimpinan atau anggota Komisi Informasi kepada publik; Ketiga, Tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo

sebagai lembaga negara yang merupakan kekuatan penyeimbang yang harus dilibatkan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan/anggota Komisi Informasi;

71. Bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo, berbanding terbalik dengan proses pemilihan pimpinan atau anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun Komisi Informasi Pusat (KIP), yang menafsirkan secara berbeda ketentuan Pasal a quo, dengan tetap mengacu pada pasal-pasal lain mengenai proses dan syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi;
72. Bahwa Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Komisi Informasi Pusat (KIP), untuk mengisi kembali pimpinan atau anggota Komisi Informasi dilaksanakan melalui suatu proses pemilihan pimpinan atau anggota Komisi Informasi yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Pemerintah dengan membentuk panitia seleksi;
73. Bahwa adanya proses berbeda yang digunakan oleh beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Gorontalo yang berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai pengejawantahan atau pelaksanaan dari pasal a quo, khususnya frasa “diangkat kembali”, menunjukkan *ambiguitas* tafsir atas rumusan pasal a quo, yang berakibat pada adanya ketidakpastian hukum terhadap proses pemilihan pimpinan atau anggota Komisi Informasi;
74. Bahwa terhadap persoalan tersebut Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari keseluruhan Komisi Informasi, khususnya melalui keluarnya sejumlah Peraturan Komisi Informasi, telah mengeluarkan suatu petunjuk melalui sebuah *Policy Paper* Komisi Informasi Pusat Juli 2014, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Informasi;
75. Bahwa dalam *Policy Paper* tersebut Komisi Informasi Pusat menegaskan perihal keharusan untuk mengaitkan antara Pasal 33 dengan Pasal 30, Pasal



- 31, dan Pasal 32 di dalam penafsirannya. Oleh karena itu, menurut Komisi Informasi Pusat, pengangkatan kembali menurut Pasal 33, haruslah terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana diatur oleh Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang *a quo* (bukti P-15);
76. Bahwa meski Komisi Informasi Pusat telah memberikan penjelasan mengenai perdebatan tafsir pasal *a quo*, namun dikarenakan tidak adanya jenjang hirarki dan struktur antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, maka penjelasan tersebut pun tidak menjadi rujukan yang sifatnya struktural. Bahkan dalam proses berikutnya, jika tidak ada kejelasan penafsiran atas pasal *a quo*, juga berpotensi muncul permasalahan serupa dalam proses pengisian anggota Komisi Informasi Pusat pada periode berikutnya;
77. Bahwa merujuk pada Undang-Undang *a quo* secara kelembagaan masing-masing Komisi Informasi, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah lembaga yang mandiri, tanpa hubungan struktural satu sama lain, sehingga Komisi Informasi Pusat pun tidak bisa mempengaruhi keputusan di tingkat Komisi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
78. Bahwa sebagai perbandingan frasa diangkat kembali dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengisian pimpinan atau anggota Komisi Negara independen, lazim dimaknai harus melalui suatu prosedur seleksi terlebih dahulu, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Meskipun dalam pengaturannya disebutkan dapat DIPILIH KEMBALI atau dapat DIANGKAT KEMBALI, namun prosesnya harus melalui mekanisme yang sama, yakni melalui tahapan proses dan mekanisme seleksi/rekrutmen seperti semula (lihat tabel):

Ketentuan	Materi	Mekanisme	Pelaksanaan
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 34: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.	Pemerintah menyelenggarakan seleksi dengan membentuk Pansel, melibatkan publik, dan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.	Pemilihan
UU No. 14 Tahun 2008	Pasal 33: Anggota Komisi	Pemerintah menyelenggarakan	Pada Komisi Informasi

Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.	seleksi dengan membentuk Pansel, melibatkan publik, dan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.	Pusat untuk periode 2013-2017 dilakukan pemilihan, sementara di tingkat propinsi masih muncul perdebatan antara pemilihan kembali atau langsung diangkat kembali
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 31 ayat (3) : Masa jabatan anggota komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.	Pemerintah menyelenggarakan seleksi dengan membentuk Pansel, melibatkan publik, dan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.	Pemilihan
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 83 ayat (4) : Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	Komnas HAM menyelenggarakan seleksi dengan membentuk Pansel, melibatkan publik, dan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.	Pemilihan
UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Pasal 29: Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat DIPILIH kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	Pemerintah menyelenggarakan seleksi dengan membentuk Pansel, melibatkan publik, dan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.	Pemilihan
UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Pasal 9 ayat (3): Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun	Pemerintah menyelenggarakan seleksi dengan membentuk Pansel,	Pemilihan

	dan dapat DIPILIH kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.	melibatkan publik, dan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.	
--	---	--	--

79. Bahwa dari tabel perbandingan di atas nampak adanya ketidak-konsistenan dalam penggunaan istilah yang terkait dengan proses pengisian anggota atau pimpinan komisi negara independen. Terdapat Undang-Undang yang menggunakan istilah “diangkat”, sementara sebagian undang-undang yang lain menggunakan istilah “dipilih”. Ini tentunya memperlihatkan belum adanya desain yang jelas dalam pengaturan kelembagaan komisi komisi negara independen, sehingga muncul penggunaan istilah yang beragam;
80. Bahwa namun demikian, tabel perbandingan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pengisian pimpinan atau anggota komisi negara independen di atas, juga memperlihatkan bahwa frasa “diangkat kembali” hampir selalu ditafsirkan dapat dipilih kembali, artinya harus melalui suatu proses seleksi yang dipersyaratkan Undang-Undang terlebih dahulu;
81. Bahwa proses seleksi kembali untuk masa jabatan kedua bagi pimpinan atau anggota komisi negara independen, khususnya Komisi Informasi ini penting untuk memastikan bahwa pimpinan atau anggota komisi yang terpilih kembali masih memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
82. Bahwa dengan gambaran argumentasi di atas nampak meski pada umumnya frasa “diangkat kembali” pada umumnya ditafsirkan harus melalui proses seleksi kembali, namun implementasi pasal *a quo* telah memunculkan praktik yang berbeda, sehingga rumusan pasal *a quo* jelas tidak memenuhi kaidah kepastian hukum, sebagai salah satu prinsip dan moral konstitusi sebagaimana telah diuraikan dalam argumentasi di atas; Rumusan Pasal 33 Undang-Undang *a quo* Telah Berakibat pada Terjadinya Pelanggaran Prinsip Persamaan Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan, sehingga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
83. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pernyataan yang serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

84. Bahwa prinsip persamaan di muka hukum dan pemerintahan merupakan salah satu pilar kunci dari suatu negara hukum (*the rule of law*). Hal ini sebagaimana ditegaskan A.V. Dicey (*Relocating The Rule of Law*, 2009: 199), yang mengatakan bahwa suatu negara hukum setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum - *supremacy of law*, persamaan di depan hukum - *equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—*due process of law* (bukti P-16);
85. Bahwa kaitannya dengan persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, bahwa semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*);
86. Bahwa merujuk pada tradisi *the rule of law*, Brian Tamanaha (2004: 33) mengatakan, jika kesetaraan adalah pendamping dari kebebasan, mereka seperti sekeping mata uang, yang didasarkan pada kesetaraan moral yang diberikan kepada semua individu sebagai makhluk pemegang hak yang otonom. Lebih jauh ditegaskannya, persamaan atau kesetaraan mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak politik yang sama, termasuk di dalamnya persamaan di depan hukum (bukti P-17);
87. Bahwa sejalan dengan pemikiran Tamanaha tersebut, Larry May dalam *Getting to The Rule of Law* (2011: 260) menyatakan bahwa *the rule of law* sesungguhnya dibangun atas dasar persamaan di depan hukum dan pertimbangan kesetaraan, dengan menghormati setiap orang yang merupakan anggota masyarakat sebagai kuncinya. Oleh karena itu prinsip ini tidak menghendaki adanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (bukti P-18);
88. Bahwa untuk memastikan hal itu, salah satu hal yang harus disediakan oleh negara menurut Robert A. Dahl (2006: 35) ialah memberikan akses bagi kesetaraan politik, termasuk pada ruang-ruang politik pemerintahan. Pemikiran Dahl ini berangkat dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls

(1971), yang menekankan bahwa: (i) setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan yang paling luas dan setara dengan dengan kebebasan orang lain; dan (ii) setiap orang harus memiliki peluang atau kesempatan yang sama, termasuk untuk mencapai posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan (bukti P-19);

89. Bahwa kedudukan yang sama di dalam pemerintahan kemudian diwujudkan salah satunya dengan hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik dalam ruang eksekutif maupun legislatif sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak dalam pemerintahan ini dapat dimaknai sebagai hak bagi setiap warga negara untuk memiliki dan mendapatkan akses yang sama untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan, termasuk Komisi-Komisi negara yang dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
90. Bahwa akibat dari ketidakjelasan rumusan pasal *a quo*, telah berdampak pula pada tidak adanya akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;
91. Bahwa adanya perbedaan akses untuk duduk dan berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut nampak pada adanya perbedaan mekanisme pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo dan Propinsi lainnya, seperti Nangroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta;
92. Bahwa pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pengangkatan langsung, tanpa melalui suatu proses seleksi kembali, sehingga warga negara yang hendak terlibat untuk berkontestasi dalam pengisian jabatan tersebut tertutup aksesnya. Sementara di Provinsi lainnya, pengisian kembali pimpinan atau anggota Komisi Informasi harus melalui suatu proses seleksi terbuka, sehingga setiap orang dapat berkontestasi secara terbuka;
93. Bahwa perbedaan situasi yang terjadi di Gorontalo dan provinsi-provinsi lainnya, tentu tidak bisa dimaknai sebagai semata-mata persoalan praktik, tetapi sebagai sebuah kondisi yang diciptakan akibat ketidakjelasan tafsir dari rumusan pasal *a quo*, yang jika tidak segera diperjelas pemaknaannya, akan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara;

94. Bahwa dengan demikian, jelas rumusan pasal *a quo* telah memunculkan adanya perbedaan akses untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam pemerintahan, sebagaimana tergambar dalam situasi di atas, sesama warga negara Indonesia, namun memiliki akses yang berbeda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karenanya, ketentuan pasal *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

**Rumusan Pasal 33 Undang-Undang *a quo* secara Aktual dan Potensial Menghambat Pemenuhan Hak Atas Informasi, sehingga Bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945**

95. Bahwa ketentuan Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
96. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut, yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi setiap warga negara, negara telah membentuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang di dalamnya juga membentuk sebuah komisi negara independen, untuk memastikan pemenuhan hak dimaksud;
97. Bahwa Komisi ini sendiri dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi (Pasal 23 Undang-Undang *a quo*);
98. Bahwa dengan demikian pembentukan Komisi Informasi sebagai salah satu komisi negara independen adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi warga negara, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
99. Bahwa selain itu keberadaan Komisi Informasi bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

100. Bahwa salah satu aspek yang perlu diperhatikan terhadap kelembagaan suatu komisi negara independen, termasuk Komisi Informasi adalah bagaimana proses seleksi dan rekrutmen anggota dari komisi tersebut. Komisi negara independen menghendaki proses pengisian pimpinan atau anggotanya tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga, melainkan oleh beberapa lembaga, sebagai manifestasi dari prinsip *checks and balances*;
101. Bahwa pertimbangan tersebut di atas didasari oleh pemikiran bahwa tidak mungkin suatu lembaga akan bekerja secara independen dan mandiri, jika proses pengisian pemimpinnya dilakukan oleh satu lembaga, atau satu kekuatan kekuasaan saja. Oleh karena itu publik harus sepenuhnya terlibat di dalam proses seleksi pimpinan atau anggota Komisi Informasi, termasuk juga wakil rakyat (DPR atau DPRD) sebagai representasi dari perwakilan rakyat;
102. Bahwa pengangkatan kembali secara langsung pimpinan atau anggota Komisi Informasi, tanpa melalui suatu proses seleksi telah menghilangkan hak publik untuk berpartisipasi sekaligus mengawasi kinerja Komisi ini. Termasuk juga menghilangkan peran DPR/DPRD yang semestinya berperan pula dalam pengawasan/kontrol Komisi Informasi ini, yang salah satunya diejawantahkan dalam peranan mereka pada proses seleksi pimpinan atau anggota Komisi Informasi;
103. Bahwa tidak adanya kontrol berkala melalui proses seleksi ulang (*re-election*), sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang *a quo*, telah menghilangkan kesempatan publik untuk melakukan kontrol dan evaluasi atas kapasitas, kualitas dan kompetensi pimpinan atau anggota Komisi Informasi;
104. Bahwa ketiadaan kontrol untuk mengukur kembali independensi, imparialitas, kapasitas, dan kualitas dari pimpinan atau anggota Komisi Informasi tersebut dapat berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi, yang menjadi tujuan dari Undang-Undang *a quo*. Bahkan, apabila Komisi Informasi diangkat dengan pertimbangan semata-mata keputusan pemerintah (Gubernur/Bupati/Walikota), tanpa pelibatan lembaga/kekuasaan lain, seperti diatur oleh Undang-Undang, dalam bekerjanya Komisi Informasi tersebut akan berpotensi bias kepentingan pemerintah, dan tidak menjamin serta melindungi hak publik atas informasi;

105. Bahwa tidak tercapainya tujuan dari Undang-Undang *a quo*, termasuk potensi bias kepentingan dari Komisi Informasi dengan pengangkatan kembali tanpa melalui proses seleksi, sebagai akibat dari keberadaan rumusan pasal *a quo*, akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak atas informasi warga negara, khususnya informasi publik, sehingga ketentuan pasal *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 sepanjang frasa “diangkat kembali” bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dibaca “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur Pasal 31 dan Pasal 32”;
3. Menyatakan Pasal 33 sepanjang frasa “diangkat kembali” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur Pasal 31 dan Pasal 32”;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumen pengesahan Yappika dan Perludem dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta dan



- Akta perubahan Yappika dan Pattiro;
4. Bukti P-4 : Akta Pendirian (AD/ART) Yappika, Pattiro, dan Perludem;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Hasil Independen Monitoring Implementasi *Open Government Partnership* di Indonesia 2012-2013 (Pemohon I);
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Tahunan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pemohon II);
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Modul Open Data Pemilu (Pemohon III);
  8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon IV, serta Putusan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon IV;
  9. Bukti P-9 : KTP dan NPWP Pemohon V, serta Buku Pembaruan Komisi Informasi: Menuju Komisi Informasi yang Mandiri dan Profesional, yang ditulis oleh Pemohon V;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Artikel Torben Spaak, *Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Buku Lon L. Fuller. *Morality of Law*. New Heaven and London: Yale University Press. 1969;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Buku Friedrich A. von Hayek *The Constitution of Liberty*. Chicago: the University of Chicago Press. 2011;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Buku Pietro Costa and Danilo Zolo (eds.). *The Rule of Law History, Theory and Criticism*. Dordrecht: Springer. 2007;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Policy Paper KI Pusat Juli 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Informasi;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Buku Gianluigi Palombella dan Neil Walker (eds.). *Relocating the Rule of Law*. Oxford and Portland: Hart Publishing. 2009;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Buku Brian Z. Tamanaha. *On The Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2004;
  18. Bukti P-18 : Buku James E. Flaming (ed.). *Getting to The Rule of Law*. New

York: New York University Press. 2011;

19. Bukti P-19 : Buku Robert A. Dahl. *On Political Equality*. New Heaven: Yale University Press. 2006.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penielasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu

Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III mengkualifikasi dirinya sebagai badan hukum privat berupa Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta memajukan perlindungan hak asasi manusia;

Badan hukum privat Pemohon I sampai dengan Pemohon III dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris, yaitu untuk Pemohon I dengan Akta Notaris Nomor 06, tanggal 30 Oktober 2006 atas nama Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) yang telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 06 April 2016; untuk Pemohon II dengan Akta Notaris Nomor 24, tanggal 07 Desember 2009 atas nama Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (PATTIRO); dan untuk Pemohon III dengan Akta Notaris Nomor 279, tanggal 15 November 2011 atas nama Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) [vide bukti P-3 dan/atau bukti P-4];

Maksud dan tujuan pendirian organisasi Pemohon I sampai Pemohon III diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar *a quo* dalam usaha di bidang sosial dan kemanusiaan yang melakukan kegiatan, antara lain, berupa meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi, telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon I sampai Pemohon III adalah sebagai berikut:

- a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* yang dilakukan dengan cara memberikan masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara;
- b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial dan kemanusiaan;
- c. Melakukan monitoring kebijakan dan berbagai kajian dalam rangka memperkuat demokratisasi, sistem Pemilu, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara;
- d. Menerbitkan berbagai macam buku, laporan, jurnal, maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan, yang dalam prosesnya mensyaratkan adanya transparansi dan akses data dari setiap penyelenggara negara;

Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III bahwa frasa “diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU 14/2008 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Adapun kerugian hak konstitusional Pemohon *a quo*, yaitu:

- a. Bahwa frasa dalam pasal *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya dan mengancam upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon I dalam memastikan pemajuan hak atas informasi setiap warga negara;
- b. Bahwa frasa dalam pasal *a quo* berpotensi menggagalkan berbagai usaha yang dilakukan Pemohon II dalam rangka mendorong keterbukaan informasi, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian yang sangat penting dan integral dalam rangka mencapai maksud dan tujuan didirikannya organisasi Pemohon II. Misalnya, pada tahun 2010 Pemohon II bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya, secara intens telah melakukan monitoring terhadap implementasi

Undang-Undang *a quo* (vide bukti P-6);

- c. Bahwa frasa dalam pasal *a quo* telah menghambat dan mengancam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon III dalam pencapaian dan pemajuan demokratisasi, serta perbaikan sistem Pemilu, termasuk di dalamnya pembaruan data kepemilikan, guna memastikan partisipasi yang seluas-luasnya dari warga negara dalam Pemilu;

Berdasarkan alasan di atas, menurut Pemohon *a quo* (Pemohon I sampai dengan Pemohon III) berlakunya frasa Pasal 33 UU 14/2008, baik secara faktual atau setidaknya potensial telah menghambat berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon III, sebagaimana dimandatkan dalam AD/ART untuk mendorong penciptaan beragam kebijakan yang terkait dengan upaya mendorong keterbukaan informasi, termasuk di dalamnya memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan;

Pemohon IV mengkualifikasi dirinya sebagai individu warga negara Indonesia yang bermaksud menggunakan haknya sebagai dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 untuk mendaftarkan diri sebagai calon komisioner di Komisi Informasi Provinsi Gorontalo (vide bukti P-8). Menurut Pemohon IV, berlakunya frasa dalam pasal *a quo* telah menyebabkan gagalnya Pemohon IV untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Informasi karena Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak membuka proses seleksi calon anggota Komisi Informasi yang diatur oleh Undang-Undang *a quo*, namun Gubernur Gorontalo justru langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 yang mengangkat anggota Komisi Informasi pada periode sebelumnya;

Pemohon V mengkualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Peneliti di *Indonesian Parliamentary Center* (IPC). Selain itu, Pemohon V juga penggiat dalam advokasi keterbukaan informasi publik yang sedang menjalankan mandat sebagai Koordinator Sekteraiat *Freedom of Information Network Indonesia* (FOINI) yang bertugas mengawal implementasi Undang-Undang *a quo*. Pemohon V pada saat ini aktif melakukan pemantauan proses seleksi Komisi Informasi Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan Pemohon telah

memunculkan beragam penafsiran dalam frasa pasal *a quo* sehingga menghambat upaya yang dilakukan oleh Pemohon Vuntuk mendorong keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya Pemohon V, secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan pasal *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon V di atas (yang selanjutnya disebut para Pemohon) dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah cukup jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 33 UU 14/2008 sepanjang frasa “dapat diangkat kembali” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 33 UU 14/2008 menyatakan, “*Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya*”. Menurut Pemohon frasa “dapat diangkat kembali” dalam pasal *a quo* menimbulkan ambiguitas tafsir yang berakibat pada adanya ketidakpastian hukum karena mekanisme pengisian Anggota Komisi Informasi untuk periode kedua, dalam praktik dilaksanakan berbeda antara Provinsi Gorontalo dengan

beberapa provinsi lainnya, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun pengisian anggota Komisi Informasi Pusat. Pengisian anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pengangkatan kembali secara langsung, tanpa menyelenggarakan suatu proses seleksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019, bertanggal 13 Agustus 2015. Sedangkan pengisian anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui suatu proses seleksi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang *a quo* [Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)];

Bahwa ketidakjelasan rumusan pasal *a quo* berdampak pada tidak adanya akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Adanya perbedaan akses untuk duduk dan berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut tampak pada adanya perbedaan mekanisme pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo dengan Provinsi lainnya, sebagaimana dijelaskan pada paragraf **[3.8]** di atas.

Bahwa perbedaan cara pengangkatan anggota Komisi Informasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo dengan provinsi-provinsi lainnya tidak dapat dimaknai semata-mata persoalan praktik, tetapi sebagai sebuah kondisi yang diciptakan akibat ketidakjelasan tafsir dari rumusan pasal *a quo*, yang jika tidak segera diperjelas pemaknaannya, akan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara;

Bahwa pengangkatan kembali secara langsung pimpinan atau anggota Komisi Informasi tanpa melalui suatu proses seleksi, di samping bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juga telah menghilangkan hak publik untuk berpartisipasi sekaligus mengawasi dan mengevaluasi kinerja Komisi Informasi. Termasuk juga menghilangkan peran DPR/DPRD yang semestinya berperan pula dalam pengawasan/kontrol Komisi Informasi, yang salah satunya diejawantahkan dalam peranan mereka pada proses seleksi pimpinan atau anggota Komisi Informasi. Selain itu, ketiadaan



kontrol tersebut dapat berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi, yang menjadi tujuan dari Undang-Undang *a quo*. Bahkan, apabila Komisi Informasi diangkat dengan pertimbangan semata-mata keputusan pemerintah (Gubernur/Bupati/Walikota), tanpa mengikutsertakan lembaga/kekuasaan lain akan berpotensi bias kepentingan pemerintah dan tidak menjamin serta melindungi hak publik atas informasi;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK, melainkan akan langsung memeriksa pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah permohonan pengujian Pasal 33 UU 14/2008 sepanjang frasa “dapat diangkat kembali” yang oleh para Pemohon dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terbukti dari adanya kasus konkrit mengenai pengangkatan secara langsung anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode kedua oleh Gubernur Gorontalo tanpa melalui proses seleksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa Komisi Informasi adalah salah satu lembaga independen yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam Konstitusi namun dipandang penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya untuk mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Karena itulah Komisi Informasi diberi status sebagai lembaga yang mandiri oleh Undang-Undang. Kemandirian Komisi Informasi demikian dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 23 UU 14/2008, yang menyatakan, “*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi*”. Kata “mandiri” dalam pasal *a quo* selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008 yang menyatakan, “*Yang dimaksud dengan*

*“mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;*

Kemandirian Komisi Informasi tersebut sama dengan kemandirian yang dimiliki oleh komisi-komisi lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Dewan Pers (KP), sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Komisi Ombudsman (KO), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, berkenaan dengan pengisian jabatan untuk periode berikutnya, terdapat ketidakseragaman dalam penggunaan terminologi dalam sejumlah Undang-Undang di atas. Misalnya pengisian jabatan Komisi Informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggunakan frasa *“dapat diangkat kembali”*. Adapun pengisian jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran, dan Ombudsman menggunakan frasa *“dapat dipilih kembali”*. Ketidakseragaman dalam frasa *a quo* menimbulkan penafsiran yang berbeda sebagaimana yang terjadi dalam pengisian jabatan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang ternyata dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang berbeda jika dibandingkan dengan pengisian jabatan Komisi Informasi Provinsi lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa menurut Mahkamah frasa *“dapat diangkat kembali”* dalam Pasal 33 Undang-Undang *a quo* tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak, *in casu* Gubernur atau Bupati/Walikota, sebab berkaitan dengan pengangkatan anggota Komisi Informasi, telah diatur secara tegas dalam Pasal 30

ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Sehingga pengisian jabatan anggota Komisi Informasi tidak dapat ditafsirkan tanpa melalui seleksi yang melibatkan pihak lain sebab, apabila ditafsirkan demikian, hal itu dapat mempengaruhi independensi atau kemandirian Komisi Informasi. Mahkamah berpendapat rumusan frasa *a quo* merupakan pilihan terminologi pembentuk Undang-Undang yang sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan frasa “dapat dipilih kembali”;

Bahwa untuk dapat memahami ketentuan Pasal 33 Undang-Undang *a quo* harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya, khususnya pada **BAB VII “KOMISI INFORMASI” Bagian Kedelapan “Pengangkatan dan Pemberhentian”**, antara lain, Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai:

- a. syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi;
- b. Pemerintah melakukan rekrutmen secara terbuka, jujur, dan objektif dan mengumumkan calon anggota Komisi Informasi tersebut kepada masyarakat guna mendapat tanggapan atau penilaian;
- c. Gubernur atau Bupati/Walikota menyerahkan hasil rekrutmen Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan di atas, ada kewajiban Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Presiden) maupun Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan proses rekrutmen anggota Komisi Informasi (baik di pusat maupun di daerah) secara terbuka, jujur, dan objektif;

Dengan demikian pada dasarnya masyarakatlah yang berperan menentukan dalam proses rekrutmen atau seleksi anggota Komisi Informasi dimaksud. Adapun Pemerintah, dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesungguhnya lebih berperan sebagai fasilitator;

Menurut Mahkamah, tindakan hukum Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut semata-mata merupakan tindakan administrasi dan bukan untuk menentukan terpilihnya pejabat yang bersangkutan. Demikian pula tindakan Gubernur atau

Bupati/Walikota untuk mengangkat anggota Komisi Informasi untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008;

Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kedudukan penting kepada Komisi Informasi. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 23, dan Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008 yang pada pokoknya menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga yang mandiri. Dalam rangka menjaga kemandirian, imparialitas, dan independensi Komisi Informasi tersebut maka mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi Informasi diperlukan adanya proses seleksi yang melibatkan pihak lain. Hal demikian dimaksudkan agar Komisi Informasi yang mempunyai kewenangan strategis melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik termasuk menyelesaikan sengketa informasi publik dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak ataupun lembaga manapun;

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU 14/2008 dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mekanisme pengangkatan anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008 harus mengacu kepada mekanisme pengangkatan Komisi Informasi yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*dapat diangkat kembali*" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**



**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**